



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Banjarbaru

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Martapura, 06 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Zam Zam Jailani Guntung Lua No.47 RT.016 RW.004, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 05 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jalan Zam Zam Jailani Guntung Lua No.47 RT.016 RW.004, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru,

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Anak Para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarbaru pada tanggal 10 Juni 2005 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Berkerja, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Jalan Zam Zam Jailani Guntung Lua No.47 RT.016 RW.004, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarbaru pada tanggal 11 Agustus 2004 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Gotong Royong Ujung RT.003 RW.006, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami/isteri anak Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anak yang bernama Anak Para Pemohon dan calonnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon hingga usia anak para Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Anak Para Pemohon dengan calonnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa karena anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan calonnya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sehingga kami takut akan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati anak kami supaya bersabar menunggu sampai usianya mencapai 19 tahun, tetapi anak kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah tamat SLTA dan sudah bekerja;
- Bahwa keduanya sudah menjalin hubungan sangat dekat dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sehingga orang tua sangat khawatir jika dibiarkan tidak menikah mereka akan melanggar aturan agama;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, lahir pada tanggal 10 Juni 2005;
- Bahwa saat ini ia berstatus jelek, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa ia menyetujui untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena memang sudah suka sama suka;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calonnya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calonnya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa ia sanggup menjadi pasangan yang baik bagi calon saya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhirnya adalah SLTA;
- Bahwa ia tidak bisa menunda dan ingin segera menikah dengan calon saya karena hubungan kami sudah sangat dekat, sehingga kami takut akan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama apabila tidak segera dinikahkan dan ia sudah tidak bisa menahan lagi untuk segera menikah sebab sudah seringkali ingin berdua-duaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bisa menunda lagi pernikahannya, sehingga meskipun Pengadilan tidak mengabulkan, anak para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan secara sirri karena khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;

Keterangan Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah calon pasangan dari anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 19 tahun;

Halaman 5 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena hubungan kami sudah sangat dekat, sehingga kami takut akan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus bujang, belum pernah menikah, dan telah menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Anak Para Pemohon tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon pasangannya yang bernama Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan SLTA dan telah bekerja;

Keterangan Orang Tua Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon hadir di persidangan dan memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua kandung dari calon pasangan anak Para Pemohon;
- Bahwa kami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa benar, anak kami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah calon pasangan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah cukup dekat dan kuatir menjadi fitnah di masyarakat sehingga keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan keduanya;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 13 Juli 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 13 Juli 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 15 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 Januari 2021 yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 05 Agustus 2005, yang telah

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh SMKN 1 Banjarbaru, tanggal 09 Mei 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Muhammad Akbar Alyuridis, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 16 Agustus 2021, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 18 Januari 2010, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 16 Agustus 2004, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Banjarbaru, tanggal 09 Mei 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru selatan Kota banjarbaru, tananggal 12 Juni 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Ahli Kebidanan dan Kandungan (dr. Atjo Admart, Sp OG), tanggal 14 Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Rahmad Jaya Barokah 6.570.701, tanggal 31 Juli 2023, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13 dan diparaf;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Penasihatatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak, calon istri dan orang tua calon istri agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahamkan risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mengenal dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dekat dan dikhawatirkan terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon pasangan anak para Pemohon dan orang tua calon pasangan tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1 sampai dengan P.13) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan meteril saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.13, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon pasangannya saat ini berdomisili di Banjarbaru wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam Pedoman Pelaksanaan

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi kartu keluarga menerangkan bahwa Anak Para Pemohon adalah anak laki-laki para Pemohon. Alat bukti tersebut diperkuat dengan bukti P.5 menerangkan bahwa Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (akta kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon) serta diperkuat dengan bukti P.8 Fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon pasangan dari anak para Pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.6 (fotokopi Ijazah) atas nama Anak Para Pemohon tercantum bahwa Anak Para Pemohon telah dinyatakan lulus pada sekolahnya. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program belajar 12 (dua belas) tahun;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.10 (fotokopi Ijazah) atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon tercantum bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah dinyatakan lulus pada sekolahnya. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa para Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan setempat namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin laki-laki kurang 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada bukti P.12 (fotokopi Surat Keterangan Dokter dan fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan USG) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Anak Para Pemohon baik kesehatannya dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Keterangan Penghasilan), yang dikeluarkan oleh PT. Rahmad Jaya Barokah 6.570.701 yang dikuatkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta memiliki penghasilan setiap bulannya, maka hal-hal yang termuat dalam bukti P.13 patutlah juga dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orang tua kandung dari calon pengantin, alat bukti surat di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena hubungan dari keduanya sudah sangat dekat dan siap menikah;

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia Anak Para Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program pendidikan dua belas tahun;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah sama-sama suka dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon telah merestui calon mempelai laki-laki dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak para Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawina, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak para Pemohon dengan calon mempelai suaminya, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umurnya belum mencapai 18 tahun, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon mempelai laki-laki sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan anak para Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, namun adanya kedua alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangannya menurut

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak para Pemohon dalam pengakuannya tidak menunjukkan adanya alasan yang mendesak dan anak Pemohon pula sedang tidak berbadan dua atau dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhannya yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g). meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). Kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun; j). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; k). resiko terkena penyakit menular seksual; dan l). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut tidak menikah apabila menolak lamaran laki-laki yang datang kepadanya dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial sebagaimana alasan yang terungkap pada saat pemeriksaan perkara di persidangan, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa menghindari perbuatan zina, takut tidak menikah apabila menolak lamaran laki-laki yang datang kepadanya dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Logika berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menolak permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)